

**MEKANISME BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PETANI
SERAI DI KECAMATAN DABUN GELANG
KABUPATEN GAYO LUES
(Studi Kajian dalam Perspektif *Musaqah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAMZAH

NIM. 160102209

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H/ 2021 M**

**MEKANISME BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PETANI
SERAI DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO**

LUES

(studi kajian dalam perspektif *musaqah*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

HAMZAH

NIM. 160102209

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**MEKANISME BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PETANI
SERAI DI KECAMATAN DABUN GELANG
KABUPATEN GAYO LUES
(Studi Kajian dalam Perspektif *Musaqah*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 30 Juli 2021
21 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Sekretaris

Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

Bustanani, S.H.I., M.A.
NIDN. 210057802R

Penguji II,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIP. 20110557701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah
NIM : 160102209
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Yang menerangkan,



Hamzah

ABSTRAK

Nama/NIM : Hamzah/160102209
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai di Kecamatan Dabun Gelang (Studi Kajian dalam Perspektif *Musaqah*)
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E, MM.
Kata Kunci : Bagi hasil, Tanaman serai, *musaqah*

Perkebunan serai wangi banyak di jumpai diberbagai dataran tinggi di Aceh terutama di daerah Gayo Lues. Di daerah ini hampir 65% masyarakat berprofesi sebagai petani serai wangi seperti di kecamatan Dabun Gelang. Masyarakat cenderung memilih tanaman serai wangi ini karna memiliki kecocokan dengan suhu di dataran tinggi dan memiliki perawatan yang mudah. Tanaman serai wangi juga memiliki nilai jual yang baik dan tanaman serai wangi di daerah ini memiliki kualitas tinggi sehingga banyak diminati pihak pabrik. Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, rata-rata penduduk memiliki perkebunan serai dengan jumlah yang luar biasa, tentunya tidak semua pemilik kebun mampu dan sanggup mengelola perkebunannya maka tentu masyarakat cenderung melakukan kerja sama dengan para petani dan hal ini sangat sering dilakukan dalam masyarakat. Para pemilik kebun akan menawarkan kebunnya pada petani dengan perjanjian bagi hasil setelah terjadinya masa panen. penelitian ini mengkaji tentang Bagaimanakah sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues? serta Bagaimanakah keabsahan mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dalam *perspektif musaqah* ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah hukum *normatif empiris* menganalisa kegiatan dan mengaitkan tindakan masyarakat tersebut dengan hukum yang sudah ada. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat telah sesuai dengan aturan adat dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Sehingga dengan penerapan sistem bagi hasil *musaqah* maka sangat tepat sebagai bentuk kerja sama dalam perkebunan serai tersebut selain sebagai bentuk kerja sama juga sebagai kegiatan yang mampu menciptakan rasa kekeluargaan antar masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (studi kajian dalam perspektif *musaqah*) ”.

Hormat dan Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari’ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H dan Bapak Muhammad Iqbal, S.E, MM, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan

benar-benar telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Teruntuk ibu dan ayah dan seluruh keluarga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016, teman Seperjuangan di kost kaum Bar-Bar (Riduana.k.a Duba, Faisala.k.a Ali Komaini, Saleh, Rahmad Alia.k.a Adul, Arani Rajeki, Ananda Firman), yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis, serta sahabat-sahabat dekat penulis, GL-16 BNA, yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *ĀmīnYāRabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 26 Juli 2021

Penulis,

Hamzah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	

7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ◌ُ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ◌َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alifa</i> tau ya	Ā
◌ِ◌َ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ِ◌ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

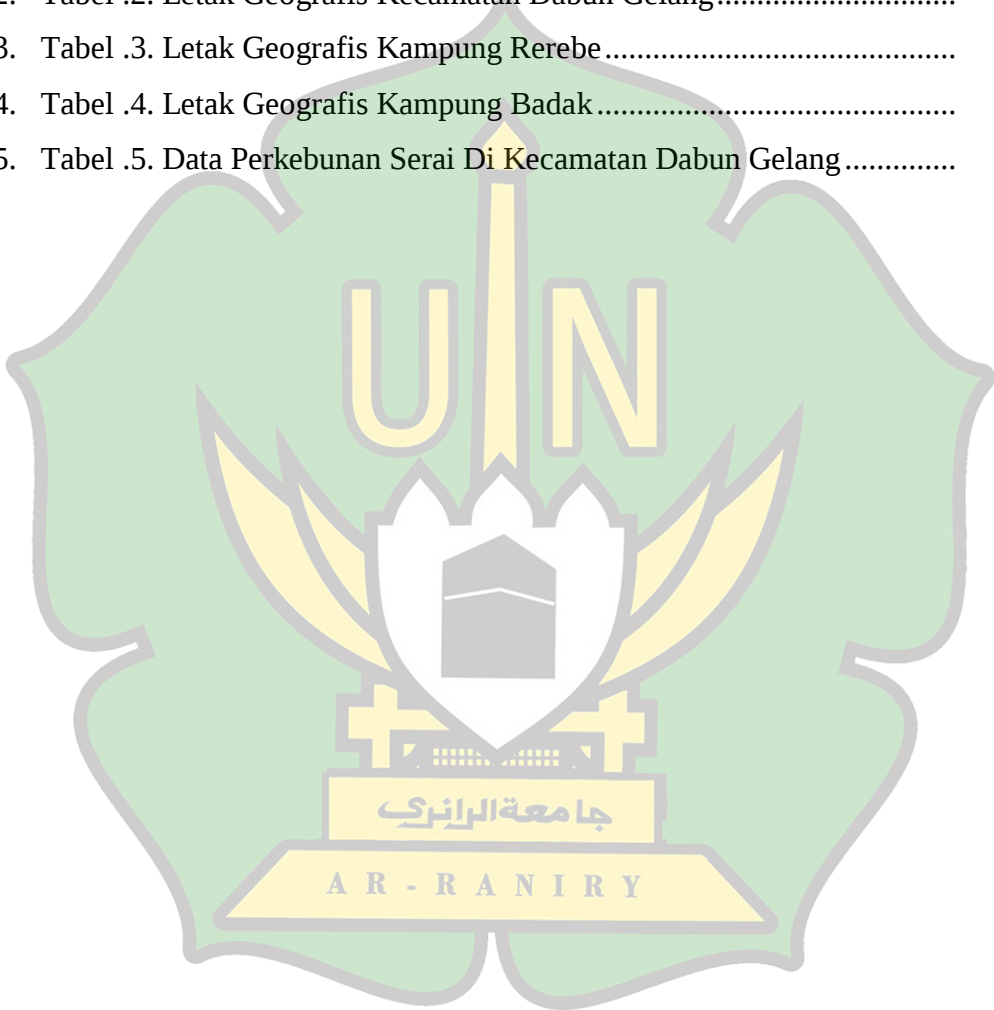
DAFTAR GAMBAR

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. Gambar Perkebunan serai..... | 60 |
| 2. Gambar wawancara kepala desa..... | .61 |



DAFTAR TABEL

1. Tabel .1. Luas wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.....	40
2. Tabel .2. Letak Geografis Kecamatan Dabun Gelang.....	42
3. Tabel .3. Letak Geografis Kampung Rerebe.....	43
4. Tabel .4. Letak Geografis Kampung Badak.....	44
5. Tabel .5. Data Perkebunan Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

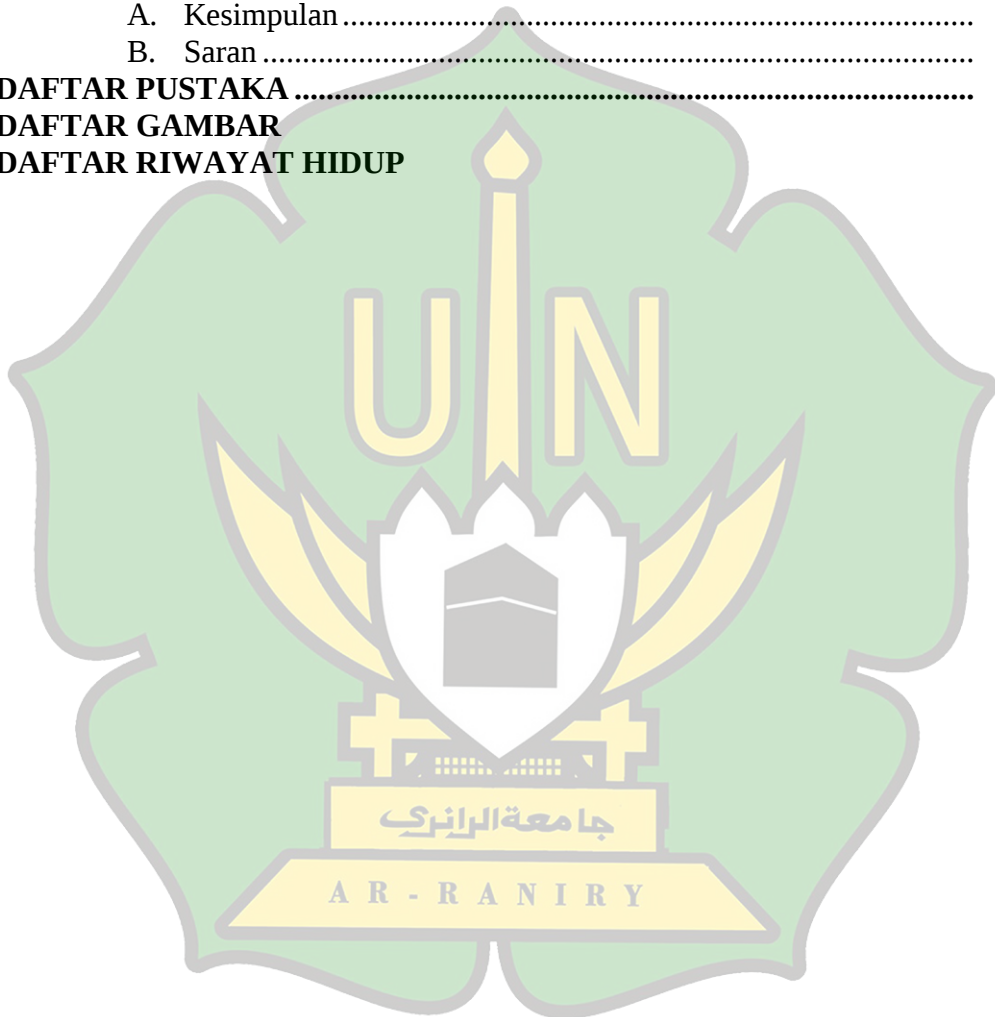
- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian UIN Ar-Raniry
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian dari
Kecamatan Dabun Gelang
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian dari
Desa Rerebe
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian dari
Desa Badak
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Metode Pengumpulan Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA LANDASAN TEORI BAGI HASIL DALAM MUSAQAH	17
A. Konsep Bagi Hasil Menurut Musaqah.....	17
B. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Dalam Musaqah.	22
C. Pendapat Fuqaha Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Musaqah.	31
D. Pendapat Fuqaha Tentang Pertanggunggaan Resiko Dalam Akad Musaqah.....	33
BAB TIGA TINJAUAN AKAD MUSAQAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN DENGAN PETANI SERAI DI KECAMATAN DABUN GELANG	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Perjanjian Kerja dan Kontribusi Modal yang Disepakati Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai di Kecamatan Dabun Gelang.....	46

C. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.	51
D. Perspektif <i>Musaqah</i> Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.	53
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu komponen yang dapat di jadikan peluang bisnis yang memiliki potensi yang baik dan sebagai komoditas utama bagi masyarakat. Pertanian yang biasanya di pergunakan masyarakat yaitu tanaman musiman seperti, tanaman pangan berupa padi, jagung, dan tanaman penghasil minyak atsiri yakni berupa tanaman nilam dan serai wangi. Keanekaragaman dari tanaman tersebut memiliki potensi yang besar untuk produksi hasil pertanian. Sehingga mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat dan menjamin kesejahteraan hidup mereka.¹

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petani untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan *primer* dan *sekunder* mereka terutama bagi keluarga serta memenuhi kebutuhan lainnya demi kesejahteraan mereka. Lahan dan wilayah pertanian akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan dan jumlah hasil produksi pertanian, semakin baik tingkat kesuburan lahan maka akan semakin berpengaruh terhadap hasil produksi dan pendapatan petani, sehingga menentukan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pertanian yang diandalkan masyarakat di dataran tinggi di Aceh berupa tanaman kopi dan serai wangi. Tanaman kopi masyarakat dari daerah Aceh khususnya bagian Tengah, sudah banyak dikenal oleh masyarakat luar, baik di Nusantara maupun di Mancanegara. Tanaman kopi asal Aceh ini sudah dijadikan komoditas *ekspor* oleh pemerintah, sebagai salah satu penunjang ekonomi negara dan masyarakat. Selain kopi, tanaman serai juga menjadi olahan mentah yang banyak di tanam oleh masyarakat, sehingga saat ini perkebunan

¹Sumardjo, Lukman M Baga. *Peluang dan Tantangan dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. (Padang: IPB Press , 2010) hlm. 96

serai wangi banyak di jumpai diberbagai dataran tinggi di Aceh terutama di daerah Gayo Lues. Di daerah ini hampir 65% masyarakat berprofesi sebagai petani serai wangi salah satunya di kecamatan Dabun Gelang. Masyarakat cenderung memilih tanaman serai wangi ini karna memiliki kecocokan dengan suhu di dataran tinggi dan memiliki perawatan yang mudah. Tanaman serai wangi juga memiliki nilai jual yang baik dan tanaman serai wangi di daerah ini memiliki kualitas tinggi sehingga banyak diminati pihak pabrik.

Pertanian bukan hanya menjadi sektor utama dalam membangun perekonomian, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja. Pemilik kebun, tidak selalu mampu melakukan kegiatan pertanian atau pengolahan hasil pertanian namun kadang mereka membutuhkan tenaga kerja dari petani (*pengelola*), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam pertanian, kerja sama yang paling sering dilakukan yaitu kerja sama bagi hasil antara pemilik kebun dan petani yang di dalam terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapat keuntungan, dan pembagian keuntungan sesuai dengan koridor hukum islam. Bagi hasil perkebunan dalam islam sebagaimana dibahas dalam kitab *fiqh*, pengelolaannya dikenal dengan berbagai macam yang dikenal dengan istilah *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*.

Musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarapan dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal². Dalam *musaqah* kegiatan yang dilakukan petani adalah merawat, memelihara atau melakukan kegiatan yang bertujuan memberikan hasil dari kebun yang di garap oleh petani, hasil dari penggarapan tersebut yang akan dibagi antara pemilik kebun dan petani penggarapan dan harus sesuai dengan akad atau ketentuan yang telah dibuat oleh para pihak.

²Abd.rahman ghazaly, *Fiqh Muamalat*,(jakarta : kencana,2015),hlm.109.

Tanaman yang biasanya dilakukan dalam *musaqah* berupa tanaman yang berbuah, para ulama berbeda pendapat dalam pengelompokan tanaman yang dibolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Daud berpendapat bahwa yang boleh di *musaqah* kan hanya pohon kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di *musaqahkan* hanya kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat *dimusaqah* kan, seperti tebu.³

Dalam bagi hasil *musaqah*, bibit tanaman berasal dari pemilik kebun dan dalam sistem bagi hasil ini petani hanya merawat atau mengolah tanaman yang telah ditanami oleh pemilik kebun tersebut sampai memberikan hasil yang maksimal atau dalam jangka waktu sampai panen terhadap hasil perkebunan tersebut. Ketika sampai masa panen maka baru dilakukan bagi hasil antara pemilik kebun dan petani penggarap, baik bagi hasil panen maupun dalam bentuk uang dari hasil penjualan hasil kebun sesuai kesepakatan antara pihak.

Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah⁴. Kegiatan bagi hasil dalam *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh, karna selain tolong menolong juga saling menguatkan silaturrahi antara pemilik kebun dan petani, selain itu dalam kerja sama *muzara'ah* yang berkewajiban menyediakan benih adalah pemilik tanah untuk di tanami di kebun miliknya oleh petani. Namun dalam *muzara'ah* tanah yang ditanami merupakan tanah yang cocok untuk pertanian dan tidak tandus sehingga tidak terjadi ketidak cocokan nantinya antara pemilik kebun dan petani. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karna akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan bagi hasil panen.⁵ Oleh karena itu maka harus jelas dan

³Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta : pt rajagrafindo persada, 2016), hlm. 149.

⁴Abd.rahman ghazaly, *fiqh muamalat*, (jakarta : kencana, 2015), hlm. 115

⁵*Ibid.* hlm. 115

disepakati antara para pihak terkait jangka waktu, dan penentuan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan akad setempat.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun/sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.⁶ Bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* hampir sama dengan *muzara'ah* hanya saja pada sistem *mukhabarah* bibit dari petani sedangkan dalam *muzara'ah* bibit disediakan oleh pemilik kebun. Dalam sistem bagi hasil *mukhabarah* harus adanya kesepakatan antara pihak terkait benih yang akan di tanam dan harus di sesuaikan dengan tanah yang akan ditanami, karna tentu akan sangat merugikan salah satu pihak apabila adanya ketidak sesuaian baik bibit maupun kondisi tanah.

Pada umumnya kerja sama *mukharabah* ini di lakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah seperti kacang-kangan dan tanaman dengan masa panen mudah di perkirakan seperti jagung, dan padi. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam proses bagi hasil, namun demikian juga tidak menutup kemungkinan pada sistem *muzara'ah* juga dilakukan sistem bagi hasil terhadap tanaman seperti kacang-kacangan.

Serai wangi atau *Cymbopogon nardus* merupakan salah satu tanaman *atsiri* yang banyak di budidayakan masyarakat di Gayo Lues, bahkan serai wangi menjadi *komoditas ekspor* Indonesia. Bagian yang dipanen dari serai wangi adalah daun dan batang, daun yang telah di panen akan di jemur dalam jangka waktu tertentu, kemudian dikumpulkan untuk dilakukan penyulingan dengan menggunakah alat khusus yang telah digunakan petani.

Di kecamatan Dabun Gelang kabupaten Gayo Lues, rata-rata penduduk memiliki perkebunan serai dengan jumlah yang luar biasa, tentunya tidak semua pemilik kebun mampu dan sanggup mengelola perkebunannya maka tentu masyarakat cenderung melakukan kerja sama dengan para petani dan hal ini

⁶Abd.rahman ghazaly, *fiqh muamalat*,(jakarta : kencana,2015),hlm.117

sangat sering dilakukan dalam masyarakat. Para pemilik kebun akan menawarkan kebunnya pada petani dengan perjanjian bagi hasil setelah terjadinya masa panen.

Bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kebun dan petani biasanya bagi hasil dengan sistem $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ tergantung kesepakatan antara para pihak, biasanya jika bagi hasil dengan sistem $\frac{1}{2}$ maka pemilik kebun harus menyediakan alat penyulingan dan bahan bakar.⁷ Sebelum melakukan kesepakatan antara para pihak biasanya dijelaskan lokasi dan kondisi kebun, baik dari segi kecuraman dan sumber air, karna hal tersebut sangat mempengaruhi hasil dan proses penyulingan. Kebun dengan tingkat kemiringan dan lokasi yang curam tentunya akan sangat menyulitkan para petani dalam melakukan penyulingan, mulai dari pemotongan dan sampai pengangkutan daun serai. Proses penyulingan membutuhkan air dengan jumlah yang besar karna sistem penyulingan yang dilakukan dengan proses uap dan bahan bakar yang digunakan juga pohon tusam.

Jika bagi hasil dengan sistem $\frac{1}{3}$ maka para petanilah yang akan menyediakan alat dan bahan bakar dalam proses penyulingan, dalam proses ini pemilik kebun seutuhnya menyerahkan proses pemotongan, penyulingan maupun bahan bakar kepada petani serai, pemilik kebun hanya memantau dan mengawasi proses penyulingan atau ikut bersama-sama dalam penjualan hasil panen nantinya.⁸

Terkait sistem bagi hasil $\frac{1}{2}$ maupun $\frac{1}{3}$, antara pemilik kebun dan petani serai harus saling terbuka, baik masalah kebutuhan terkait penyediaan bahan baku maupun rangkaian proses penyulingan, hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalah pahaman antara para pihak dan memudahkan proses bagi

⁷ Hasil Wawancara Dengan Al Basuki, Petani Serai, Pada Tanggal 7 November 2020 Di Desa Rige Kecamatan Dabun Gelang.

⁸ *Ibid*

hasil nantinya.⁹ Sistem seperti ini tentunya sangat berisiko wanprestasi dari salah satu pihak yang dapat merugikan pihak yang lain, baik terkait proses maupun hasil penyulingan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji suatu penelitian yang berjudul **“Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (studi kajian dalam perspektif *musaqah*) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah :

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimanakah keabsahan mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dalam *perspektif musaqah*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui keabsahan mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai pada perkebunan serai di kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dalam *perspektif musaqah*.

⁹Hasil Wawancara Dengan Saleh Adli,Pemilik Kebun,Pada Tanggal 7 November 2020 Di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik dalam memahami judul yang terdapat dalam skripsi ini, serta menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman tersebut, maka akan dijelaskan beberapa pengertian dan istilah yang terdapat pada skripsi ini. Adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *mechane* (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi).¹⁰

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹

2. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹²

Sistem bagi hasil dalam pertanian adalah akad kerjasama antara pemilik kebun dengan petani, dimana pemilk kebun telah menyediakan lahan dan tanaman, sedangkan petani akan mengelola sehingga hasil dari keuntungannya akan di bagi secara musaqah.

¹⁰Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Year, : 2002) hlm.612

¹¹Tim, Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Tim Reality Publisher, 2008.hlm. 43

¹²Veithzal Rival,.Arviyan Arifin, “*Islamic Banking*”, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010), hlm. 800.

3. Serai wangi

Adalah tumbuhan dari keluarga rumput-rumputan. Tanaman ini memiliki nama Latin *Cymbopogon nardus*, tumbuh dengan tinggi sekitar 50-100 cm. Berdaun tunggal berjumbai seperti pita dengan memiliki panjang sampai 1 meter dan lebar 1,5 cm. Tanaman serai tidak mempunyai batang, tetapi terdiri dari lapisan pelapah daun yang tumbuh rapat.¹³

4. *Musaqah*

Musaqah dalam usaha pertanian islam mengenal pula adanya format kerjasama yakni *al-musaqah* ialah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.¹⁴

Musaqah ialah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.¹⁵ *Musaqah* dalam artian lain adalah sebuah bentuk kerjasama dalam pertanian, dimana pemilik kebun dengan petani penggarap memiliki tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga nantinya memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama yang mereka buat.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di

¹³Meika Syahbana Rusli, “Sukses Memproduksi Minyak Atsiri”, (Jakarta: AgroMedia, 2010), hlm.35.

¹⁴Syafi'i jafri “*Fiqh Muamalah*”, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm.157.

¹⁵Al-imam asy-syaukan, “*Ringkasan Nailul Authar*”, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm.177.

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 282.

teliti dengan penelitian yang pernah di bahas sebelumnya, sehingga tidak adanya pengulangan. Masalah penerapan akad *musaqah* dalam pertanian sudah sering diteliti namun penelitian tentang “*Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (Studi Kajian Dalam Perspektif Musaqah)*”, seperti penelitian ini belum pernah di bahas sebelumnya namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu :

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ammar Haqqi yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemodal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan Penelitian Di Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*“. yang diterbitkan oleh fakultas syari’ah dan hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-raniry, 2020.¹⁷Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana sistem bagi hasil pada galian tanah timbun dalam konsep *syirkah inan*, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sistem bagi hasil pada galian tanah timbun di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dibolehkan karna telah sesuai dengan konsep *syirkah inan*. Perbedaan dengan penelitian saya adalah sistem bagi hasil yang saya lakukan menggunakan sistem bagi hasil *musaqah* dan objeknya berbeda dengan penelitian yang saya lakukan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Arafiki yang berjudul “*Praktik Musaqah Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*”. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,

¹⁷Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemodal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan Penelitian Di Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*, (skripsi),(Banda Aceh : Uin Ar-raniry, 2020).

2019.¹⁸Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *musaqah* pada petani karet dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa teluk kecimbang kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, kesimpulan dari penelitian tersebut yakni praktek *musaqah* pada petani karet dilakukan dengan dua cara dan sesuai dengan kesepakatan antara pihak serta penerapan praktik *musaqah* sangat membantu dalam mensejahterakan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pembagian keuntungan antara pemilik kebun dan petani serai sama-sama mendapat keuntungan dari hasil penjualan minyak serai dan berbeda objeknya.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Ananda Muhammad Yusup yang berjudul *“Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat”*. Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam program studi ekonomi syariah, IAIN metro,2020.¹⁹Pembahasan yang di angkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad yang hanya dilakukan dengan sistem lisan dan dalam pembagian hasil, pemilik kebunlah yang pertama mendapat hasil baru setelahnya para penggarap dimana hal tersebut bertentangan dengan sistem *musaqah*. Perbedaan dengan penelitian saya adalah dimana dalam penelitian saya para pihak membagi hasil secara bersama dan saling terbuka antara para pihak dan berbeda objeknya.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Guntur yang berjudul *“Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”*. Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

¹⁸Arafiq, *Praktik Musaqah Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbang Kecamatan Bathin Viii Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*, (skripsi),(Jambi : Uin sulthan thaha saifuddin, 2019).

¹⁹Ananda muhammad yusup *“Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat”*,(skripsi),(lampung,IAIN metro,2020).

Makassar, 2013.²⁰ Pembahasan yang di angkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad yang dilakukan para pihak masih menggunakan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat dengan sistem saling percaya dan menyerupai sistem bagi hasil secara *muzara'ah* dan *musaqah* dalam hukum islam. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian saya objeknya adalah serai dan para penggarap memiliki peran lebih dan mendapat bagi hasil yang paling besar.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Riva Azkia "*Analisis Mekanisme Pengairan Sawah Masyarakat Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*". Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-raniry, 2016.²¹ Pembahasan dalam skripsi ini adalah proses kerja sama pengairan sawah antara petani dan pengelola mesin pemompa air, dimana dalam penelitian ini adanya keterlambatan dari para pihak pengelola pompa air dalam melakukan pengairan sawah sehingga memicu persengketaan yang berujung pada keengganan masyarakat dalam melaksanakan bagi hasil. Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adat dan musyawarah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian saya proses bagi hasil cenderung selalu dapat dilakukan dan peran pihak kedua cenderung lebih besar serta berbeda objek penelitian.

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Mariana Safitri "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqaq Dalam Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Saberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir*". Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Hukum

²⁰ Muhammad guntur "*Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari'at Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*", (skripsi), (makassar, UIN alauddin, 2013).

²¹ Riva Azkia "*Analisis Mekanisme Pengairan Sawah Masyarakat Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*". (skripsi), (Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2016).

Ekonomi Syariah, UIN Syarif Kasim Riau, 2019.²² Pembahasan dalam skripsi ini adalah ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban yang dilakukan petani sehingga merugikan salah satu pihak dan adanya akad yang *fasid* karena para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat musaqah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah dalam penelitian saya keterbukaan para pihak sehingga mengurangi resiko penyimpangan dan proses serta objek yang diteliti berbeda.

Dari beberapa tulisan skripsi dan penulis belum menemukan jenis judul skripsi yang sama bahkan berkaitan dengan pembahasan ini, maka pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini jelas belum diteliti atau dikaji. Penelitian atau pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini adalah tentang *Analisis Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Studi Kajian Dalam Perspektif Musaqah* dan penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian, tentu membutuhkan data-data yang akurat serta dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah ini berupa:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah hukum *normatif empiris*. Penelitian hukum *normatif* yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi

²²Mariana Safitri “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Saberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir”. (skripsi), (Pekan Baru, UIN Syarif Kasim, 2019).

tidak mengikat aspek terapan atau *implementasinya*.²³ Penelitian *empiris* adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁴ Penelitian hukum *normatif empiris* yakni *implementasi* ketentuan hukum *normatif* (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, baik melibatkan pengadilan ataupun tidak maupun prosesnya yang masih berlangsung atau tidak, yang keterkaitannya dengan pembahasan yang diteliti tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai dalam konsep *musaqah*.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian tentu memerlukan data yang *objektif* dan lengkap serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai sumber data *primer* dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sumber data *sekunder*.

a. Data *primer*

Data *primer* adalah data utama penelitian. Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yakni dengan cara pengumpulan data penelitian, pada penelitian ini penulis melakukan dua metode yaitu pertama melakukan pengumpulan data dengan cara observasi pada lokasi perkebunan serai, kemudian metode yang kedua dengan mewawancarai para petani dan pemilik kebun Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian dan narasumber lain yang penulis anggap paham dan mengerti tentang penelitian ini sebagai sumber data *primer*.

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.101.

²⁴*Ibid*, hlm. 155.

b. *Data sekunder*

Data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian. *Data sekunder* adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji buku-buku, jurnal, makalah-makalah dan bahan lainnya yang satu *relevansi* dengan pembahasan pokok dan rujukan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumber *data sekunder*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan keterangan suatu objek yang bersumber dari tempat kita melakukan penelitian. Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi wawancara.

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian yaitu mengamati lokasi penelitian dan proses penyulingan yang dilakukan petani.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat, hal ini bertujuan untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sudah di persiapkan, kemudian pertanyaan tersebut langsung di tanyakan secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pemilik kebun dan petani serai serta para pihak yang menurut peneliti bisa memberikan informasi terkait penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam menganalisis permasalahan yang sumbernya berasal dari buku, kitab jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

4. Instrumen Pengumpulan Data.

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan alat bantu berupa instrumen kertas, alat tulis, dan telepon seluler ketika proses pengamatan kegiatan untuk mendapatkan data dari responden.

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara *sistematis*, penyusunan akurat dan *faktual*. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan dan kurang sesuai antara praktik di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut :

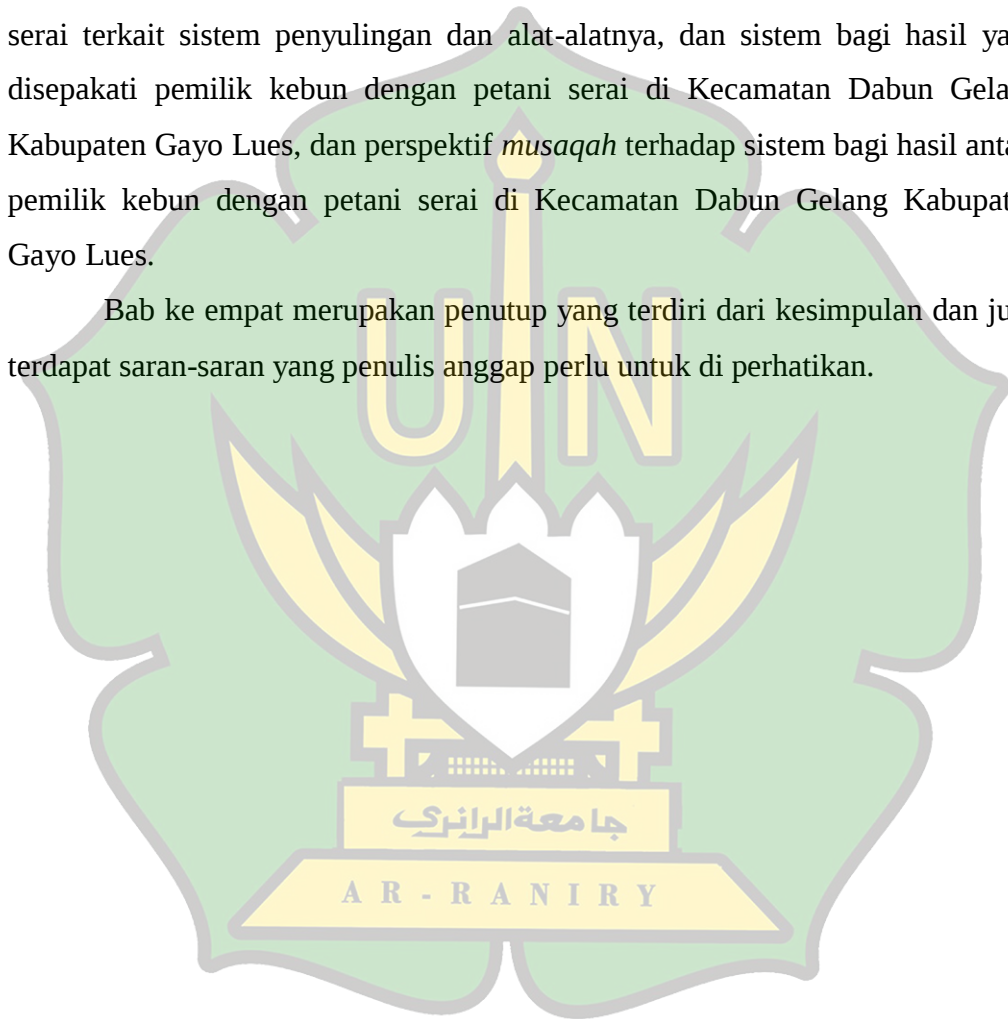
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari konsep bagi hasil menurut *fiqih muamalah*, pengertian *musaqah* dan dasar *hukum musaqah*,

rukun dan syarat *musaqah*, pendapat para ulama *fiqh* tentang mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dengan petani serai, pendapat *fuqaha* tentang pertanggung jawaban resiko dalam sistem *musaqah*.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tempat penelitian, Perjanjian yang disepakati antara pemilik kebun dan petani serai terkait sistem penyulingan dan alat-alatnya, dan sistem bagi hasil yang disepakati pemilik kebun dengan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, dan perspektif *musaqah* terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kebun dengan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Bab ke empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang penulis anggap perlu untuk di perhatikan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI BAGI HASIL DALAM MUSAQAH

A. Konsep Bagi Hasil Menurut *Musaqah*.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan pada awal perjanjian dan begitu juga jika kegiatan tersebut mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²⁵

Menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil dari padanya, yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).²⁶

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan *syari'at* yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak

²⁵Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1998), hlm. 146

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur pemaksaan.²⁷

Dalam *fiqh muamalah*, secara umum kerja sama bagi hasil dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagi hasil perdagangan seperti *syirkah* dan *mudharabah*. Kemudian kerja sama bagi hasil di bidang pertanian yaitu *muzara'ah*, *mugharasah*, dan *musaqah*. Dalam suatu transaksi atau *bermuamalah*, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²⁸

Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i* akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian. Menurut *ulamafiqh*, *syirkah* adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *asy-syirkah* yang di sepakati para pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah di sepakati.²⁹ Akad *syirkah* hukumnya di bolehkan menurut para ulama sesuai dengan Al-Qur'an surah Shad, 38:24 :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ

Artinya :

²⁷Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 5.

²⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 166

“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dalam ayat ini diterangkan bahwa boleh bersekutu atau menjalin kerjasama tapi dengan tujuan kebaikan dan tidak merugikan orang lain, serta keharusan untuk memenuhi akad yang telah disepakati dalam kerjasama tersebut sehingga tergolong kedalam orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan.

Mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak menyediakan bakal tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karna bertujuan saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak juga para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling kerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.³⁰

Para ulama juga sepakat bahwa hukum melakukan *mudharabah* hukumnya di bolehkan asal jangan bertentangan dengan apa yang di perintahkan oleh Allah dan Rasul dan juga tidak berkaitan dengan apa-apa yang di larang oleh Allah dan Rasul. Adapun yang menjadi acuan dan kiblat para ulama dalam menentukan hukum dan membolehkan *bermuamalah* dengan sistem *mudharabah* adalah terdapat dalam firman Allah dalam Al- Qur'an, yang terdapat dalam surah al-Muzammil dan surah Al-Baqarah.

Dasar hukum *Mudharabah* sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :

³⁰Ibid, hlm. 176

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ ۙ لَّيِّنَ الصَّالِّينَ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka bilamana kamu sudah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah, (02):198).³¹

Dan surah Al-Muzammil, (73) : 20 yang berbunyi :

وَأَحْرُونَ يَظْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya :

“Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia (rezeki hasil perdagangan) Allah”. (Q.S Al-Muzammil, 73:20).

Muzara'ah ialah format kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang menanam lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut³². Berdasarkan pendapat Hanafiah *Muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Berdasarkan pendapat Hanabilah *Muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian. Berdasarkan pendapat Al-Syafi'i berpendapat bahwa *Muzara'ah* ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *Muzara'ah* ialah

³¹Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press,2018), hlm. 107.

³²Ibid, hlm. 90.

pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.³³

Dasar hukum yang disepakati oleh jumhur ulama terhadap hukum bagi hasil secara *muzara'ah* adalah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah setengah buah atau tanaman yang keluar”.

Kemudian firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat pertama yang menjelaskan kepada seluruh orang yang beriman, agar memenuhi akad-akadnya dan tidak berpaling dari janji-janji yang telah mereka sepakati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum berdasarkan pendapat yang dikehendaki-Nya”.(QS Al-Maidah:1).

Al-mugharasah merupakan bentuk kerja sama yang hampir sama dengan *muzara'ah*, perbedaannya adalah dalam bagi hasil *muzara'ah* yang menyediakan bibit adalah petani sedangkan dalam *mugharasah* justru bibit tanaman berasal dari penggarap. Bagi hasil *mugharasah* ini harus jelas

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), hlm 153-155

ketentuan akad dan syarat yang di sepakati oleh petani dan penggarap, sehingga bisa menghindari merugikan salah satu pihak atau merasa ada yang di rugikan.

Pada umumnya, kerjasama *mugharasah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti jagung, padi, dan kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerja sama ini.³⁴ Hal ini cenderung disebabkan oleh faktor tanah hanya sebagai kerja sama dalam jangka waktu yang ditentukan, jadi apabila setelah kerja sama bagi hasil telah selesai para pemilik kebun mudah untuk mengolah tanahnya menjadi tanaman lain atau bercocok tanam benih lain, apabila tanaman yang ditanami tanaman jenis panen jangka panjang maka cenderung akan menyulitkan pemilik kebun apabila nanti proses kerja sama telah selesai.

B. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Dalam Musaqah.

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yakni “seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan”. *Musaqah* adalah “betuk yang lebih simpel dari *muzara'ah* bilamana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen”.³⁵

Bagi hasil dalam *musaqah* cenderung lebih sederhana dari *muzara'ah* dan *mugharasah*, karena dalam bagi hasil *musaqah* tugas dari penggarap adalah merawat tanaman petani sampai masa panen dan hasil panen tersebut yang akan di bagi antara petani dan penggarap. Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram atau mengguyur (*musaqi*) berdasarkan pendapat Imam Nawawi ialah mengerjakan apa saja yang diperlukan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya guna mendapatkan buah. Ditambahkan pula guna pohon yang

³⁴Prof. Dr.H. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenadamedia Group : 2010), Hlm 117.

³⁵Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), hlm. 242.

berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun ialah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif ialah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).³⁶

Jadi dapat dipahami bahwa *musaqah* ialah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah dan lain sebagainya hingga memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan. Kemudian segala sesuatu yang di hasilkan dari kerja sama tersebut merupakan milik bersama dan mereka memiliki hak atas hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dia buat di awal antara keduanya.

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya ialah, firman Allah SWT :

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S Al-Maidah : 2).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pada setiap orang yang beriman guna memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan

³⁶Ibid, hlm. 242

sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Selain itu, dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.(Q.S Al-Baqarah 282).

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumhur ulama mengenai dibolehkannya *musaqah* ialah Hadits Ibnu Umar yang Shahih tentang Rasul yang memberikan kebun beliau untuk di kelola oleh penduduk Khaibar dan Rasul juga mengatakan bahwa mereka juga akan mendapatkan hasilnya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya”. (HR.Muslim. Hadis No.981).³⁷

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu a'nhu, ia berkata :

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَثُونَةَ وَتَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (رواه البخاري)

Artinya : "Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagilah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami. Beliau menjawab, ‘Tidak.’ Maka mereka berkata, ‘Kalian yang merawatnya dan kami

³⁷ Shahih Imam Muslim, kitab 9 imam, hadits no 981

bagi buahnya bersama kalian.’ Maka, mereka menjawab, ‘Kami mendengar dan kami taat.’”

Dalam sebagian riwayatnya “bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan *musaqah* dengan mereka dan kriteria mendapatkan separuh hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta separuh buah”.³⁸ Dasar hukum kebolehan *musaqah* ialah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *muysaqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu terdapat bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan sebab *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena kebutuhan bilamana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya”.³⁹

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. Disamping itu, ada sebagian orang yang memiliki kepakaran dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah kebunnya tidak telantar, dan petani-petani tidak pula menganggur, maka adalah sangat terpuji jika antara kedua belah pihak melakukan kerja sama untuk memproduktifkan tanah yang tidak terolah itu. Di satu sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan kosong atau telantar, dan dipihak lain petani penggarap mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.⁴⁰

Wahbah Az-Zuhaili, setelah menganalisis pendapat imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail di satu sisi, dan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani di sisi lain, menyatakan bahwa yang menjadi fatwa

³⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 483

³⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 246

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 283

yang dianut oleh ulama-ulama Hanafi belakangan adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaitibi. Atas dasar itu, ulama Hanafiah belakangan membolehkan akad *al-musaqah* dengan syarat-syarat tertentu. Alasan Imam Abu Hanifah pertama kali melarang *musaqah* karna berkaitan dengan Hadis ini, Hadis yang Abu Hanifah maksud adalah Hadis mursal Sa'id bin al-Musayyab yaitu.

حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لىهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم فىها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعث عبد الله بن رواحة فيحرص بينهم وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذون (رواه مالك)

Artinya:

“Yahya meriwayatkan kepadaku Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang-orang Yahudi penduduk Khaibar saat beliau menaklukkan Khaibar, “Aku tetapkan bagi kalian sebagaimana yang Allah SWT tetapkan bahwa buah kurma (dapat ditukar dengan buah kurma) antara kami dan kalian”. Sa'id bin Musayyab berkata, “setelah itu Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untk menaksir (hasil panen) mereka. Rasulullah SAW lalu berkata: “Jika kalian mau, (buah kurma) itu menjadi milik kalian, dan jika kalian mau, (buah kurma yang) itu menjadi milikku”. Mereka pun lantas mengambilnya” (HR. Malik).

Hadis ini merupakan alasan pertama Abu Hanifah tidak membolehkan kerjasama dalam bentuk *musaqah*, karna Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpedoman pada keterangan dalam hadis Abdullah bin Ruwahah bahwa selesai menaksir kurma yang ada pada tangkainya, ia mengatakan kepada mereka, “Jika kalian mau, maka seluruh hasilnya untuk kalian, tetapi kalian harus menanggung bagian yang menjadi milik kaum muslimin. Dan jika kalian mau, maka seluruh hasilnya untuk ku, dan aku akan menanggung bagian

kalian.” Dan berdasarkan kesepakatan para ulama, hal itu dilarang. Mungkin menurut mereka, larangan *mukhabarrah* (kerjasama pertanian) itu bersumber dari peristiwa yang terjadi di Khaibar ini.⁴¹ Pada saat itu kaum muslimin baru menaklukkan Khaibar dan mereka para penduduk Yahudi Khaibar tergolong kepada orang kafir yang dilindungi.

Baru belakangan setelah menganalisis Hadis Ibnu Umar yang Shahih tentang Rasul yang memberikan kebun beliau untuk di kelola oleh penduduk Khaibar dan Rasul juga mengatakan bahwa mereka juga akan mendapatkan hasilnya. Maka para ulama Hanafiah membolehkan *musaqah* tapi dengan syarat tertentu.

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama *fiqh* terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima yaitu :

- a. *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan tidak dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dengan *lafadz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalah pahaman atau salah dimengerti oleh salah satu pihak yang nanti

⁴¹Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid, (terj.: Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media, 2013) hlm. 420.

ditakutkan menimbulkan perpecahan atau ketidak jelasan antara para pihak.

- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti *baligh*, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.⁴²

Di samping itu, akad *al-musaqah* baru bersifat mengikat, menurut pendapat ulama Malikiyah adalah dengan disetujuinya akad *al-musaqah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *al-musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh *qabul*. Menurut ulama Syafi'iyah akad *al-musaqah* baru bersifat mengikat harus didahului dengan *qabul* dari petani penggarap, sekalipun perincian pekerjaan petani tidak dijelaskan.⁴³ Sesuai dengan definisi akad secara khusus yaitu.

ارتباط اجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره ف حمله

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002), hlm 148-149

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 284

Artinya :

“perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya”.

Sesuai dengan definisi akad secara khusus tersebut, bahwa jika sudah melakukan suatu perjanjian maka hal tersebut akan berpengaruh pada objek dari perjanjian tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah :

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *al-musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akir *balig*), dan berakal.
- 2) Obyek *al-musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan obyek *al-musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh*. Menurut ulama Hanafiah yang boleh menjadi obyek *al-musaqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiah *muta’akhirin* menyatakan *al-musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal ini di butuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi obyek *musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa : (a) akad *al-musaqah* itu dilakukakn sebelum buah itu layak panen; (b) tenggang waktu yang di tentukan jelas; (c) akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh; dan (d) pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu. Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan obyek *al-musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi; oleh sebab itu, *al-musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *al-musaqah* adalah kurma dan anggur saja, sebagaimana yang di jumpai dalam sabda Rasulullah saw, yang menyatakan “ *Rasulullah SAW*.

Menyerahkan perkebunan kurma di Khaibar kepada orang Yahudi dengan ketentuan sebagian dari hasilnya, baik dari buah buahan maupun dari biji-bijian menjadi milik orang Yahudi itu”.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah, atau pemilik tanah juga ingin bercocok tanah di tanah yang telah di akad kan maka itu di larang karna tanah yang disepakati untuk digarapi oleh petani maka tidak boleh lagi ada campur tangan pemilik tanah.
- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga, dan lain sebagainya. Menurut pendapat As-Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *musaqah* pada kebun yang telah mulai berbuah, tapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (matang).
- 5) Lamanya perjanjian itu harus jelas, karna transaksi itu hampir sama dengan transaksi sewa-menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ib Al-Hasan Asy-Syaibani (dua tokoh Hanafiah), bahwa penetapan jangka waktu itu bukanlah suatu keharusan dalam *al-musaqah*, tapi dipahami sebagai suatu cara terbaik, karena musim berbuah suatu tanaman dapat dimaklumi sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kalaupun ada kekeliruan dalam memperkirakan musim berbuah suatu tanaman, itu hanya sedikit. Lebih jauh ulama Hanafiah berpendapat bahwa penentuan waktu dianggap kurang baik. Bahkan tidak ditentukan waktunya dipandang sebagai suatu kebaikan (*istihsan*) bagi masyarakat yang melakukan perjanjian *al-musaqah*, karena boleh jadi masa berbuah sebuah tanaman berbeda setiap tahunnya⁴⁴. Sejauh dengan pendapat ulama Hanafiah di atas, Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa penentuan waktu bukan

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm, 185.

merupakan suatu syarat, dan hal itu diserahkan kepada kebiasaan setempat.

C. Pendapat Fuqaha Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Musaqah.

Bagi hasil dalam perspektif *musaqah* merupakan transaksi pengolahan atau pemeliharaan tanaman pertanian maupun perkebunan dengan upah sebagian hasil dari padanya, yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau memelihara dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik kebun).

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan baik terkait perdagangan maupun perkebunan. Di dalam kegiatan tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur pemaksaan.

Ketentuan bagi hasil dalam *musaqah* selalu ditentukan oleh kesepakatan atau akad yang telah di buat oleh para pihak, tanpa adanya unsur *gharar* dan merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Jika terjadi gagal panen maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa dari hasil panen tersebut, dan sifat dari akad *musaqah* ini adalah mengikat para pihak dalam artian bahwa para pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa alasan tertentu, kecuali ada *uzur* yang menghalangi petani untuk melakukan tugasnya.

Terkait dengan bagi hasil seperti setengah, sepertiga atau lebih atau lebih rendah, maka hal tersebut harus disepakati oleh para pihak di awal akad. Kesepakatan antara pihak tersebut harus jelas, karna di takutkan akan

menimbulkan perselisihan atau kesalah pahaman antara para pihak. Hal ini juga berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat surah (2) : 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermuamalah*, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S al-Baqarah (2): 282).

Allah SWT sangat menegaskan bahwa dalam *bermuamalah* harus jelas antara para pihak, saling terbuka dan menceritakan setiap hasil dari kesepakatan yang telah dibuat. Bahkan Allah SWT berfirman bahwa banyak manusia yang *zalim* dan mengingkari akad-akad yang telah mereka buat sendiri sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Shad, (38): 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ

Artinya :

“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat *zalim* kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”

Al-Qur'an surah Al-Qahashas (28) : 28 :.....

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِيمًا الْأَجَلَيْنِ فَضَيِّتْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya :

“Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan (tambahan) atas diriku (lagi). Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”

Dalil diatas menandakan bahwa Allah sangat tegas mengatur dalam *bermuamalah* apalagi sampai beraqad dan mengikat orang yang beraqad tersebut, karna jika berhubungan dengan bagi hasil maka kita tidak pernah tahu

kapankah akan lalai dan lupa untuk menunaikan akad-akad yang kita buat, maka dengan adanya catatan atau saksi dalam kita beraqad maka ketika lupa maupun lalai maka akan ada yang mengingatkan. Karna banyak yang berakad tapi dengan sengaja iya mengingkari akad yang telah mereka buat atau sengaja berbuat zalim kepada saudaranya, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan.

D. Pendapat Fuqaha Tentang Pertanggungan Resiko Dalam Akad Musaqah.

Dalam melakukan kegiatan bertani atau berkebun tentunya kita tidak pernah bisa memastikan bahwa tanaman tersebut akan selalu tumbuh baik dan menghasilkan buah yang maksimal, selain kita terus berusaha dan memaksimalkan pertumbuhannya tentunya hal ini juga tidak bisa kita hindarkan dari keadaan dan iklim suatu daerah. Biasanya setiap daerah memiliki iklim yang berbeda dan curah hujan yang berbeda, maka petani harus benar-benar paham kapan waktu yang tepat dan baik untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dan memulai kegiatan bertani, hingga nantinya bisa meminimalisir terjadinya kerugian dan kemungkinan gagal panen pada tanaman mereka.

Oleh karena itu pertanggungan resiko dalam akad *musaqah* di tanggung oleh kedua belah pihak yang beraqad, jika resiko yang di sebabkan oleh bencana alam dan hal yang di luar perkiraan seperti kebakaran hutan atau tanah longsor karna curah hujan yang tinggi, tetapi akan menjadi tanggung jawab penggarap sendiri, apabila resiko yang terjadi akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya, seperti menelantarkan kebun atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Jumhur ulama *fiqh* sepakat untuk membagi hukum-hukum terkait *musaqah* yakni ada yang masuk dalam kategori yang *sahih* dan ada juga tergolong kedalam kategori yang *fasid*. Karna dalam melaksanakan akad *musaqah* para pemilik kebun dan petani serai harus mengetahui apa saja

kewajiban yang harus mereka tunaikan dan hak apa yang akan mereka peroleh setelah melakukan kerjasama bagi hasil *musaqah*.

Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al-musaqah* yang *sahih* adalah:

- a) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d) Akad *al-musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada *uzur* (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada *uzur* pada diri petani itu.
- e) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al-musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama). Sesuai dengan firman Allah, bahwa banyak orang yang bersekutu akan tetapi berkhianat dan zalim kepada yang lainnya. Seperti firman Allah yang berbunyi :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya :

“Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” (Q.S. Shaad [38]: 24).

Adapun akad *musaqah* di kategorikan *fasid* apabila :

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna *al-musaqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.
- d. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *al-musaqah* pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.⁴⁵

Jika akad *al-musaqah fasid*, maka akibat hukumnya berupa :

- a) Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.
- b) Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku di daerah itu (*ajru al-mitsil*).

Akad *musaqah* berakhir, menurut *jumhur* ulama *fiqh* apabila :

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. *Uzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Tenggang waktu disini ialah sesuai dengan kesepakatan dari para pihak atau sesuai dengan kebiasaan adat dan kebiasaan masyarakat setempat, dimana

⁴⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm, 286-287

dalam hal ini tanpa memberatkan salah satu pihak atau merugikan salah satu diantaranya. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat At-Taubah (9): 4 yang berbunyi :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَهُمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا الْبَيْعَ
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.(Q.S At-Taubah: 4).

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa memenuhi akad atau janji sudah menjadi keharusan bagi para pihak untuk memenuhinya, dan janji tersebut menjadi peraturan bagi mereka yang melakukan perjanjian, baik yang bersifat tertulis maupun secara lisan tentu akan menimbulkan kewajiban dan sanksi hukum bagi keduanya.

Adapun *uzur* yang di maksudkan dalam akad *musaqah* ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja (sakit parah atau berkelanjutan). Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.⁴⁶

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya *uzur*. Jika petani penggarap mempunyai *uzur* maka

⁴⁶Ibid, 288.

harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *al-muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

Dalam akad *musaqah* mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu syari'at membolehkan *muamalah*, ini supaya kita mampu mengambil manfaatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang tolong menolong.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Artinya :

Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda :
 ” Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya pada hari kiamat ”. (HR. Bukhari).

Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbandungnya kesulitan. Hikmah dari kebolehan

kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong-menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan serta peduli terhadap sesama umat manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. – (Q.S Al-Maidah: 2)”*.

Karena sebagian manusia begitu membutuhkan suatu pekerjaan tetapi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga tidak jarang menimbulkan niat buruk mereka untuk berbuat mencuri bahkan bisa lebih dari hal tersebut akan tetapi dengan adanya kerja sama dengan sistem seperti ini maka membuka lapangan pekerjaan bagi mereka dan tercipta silaturahmi yang kokoh. Seperti sabda Rasulullah dalam hadisnya yaitu.

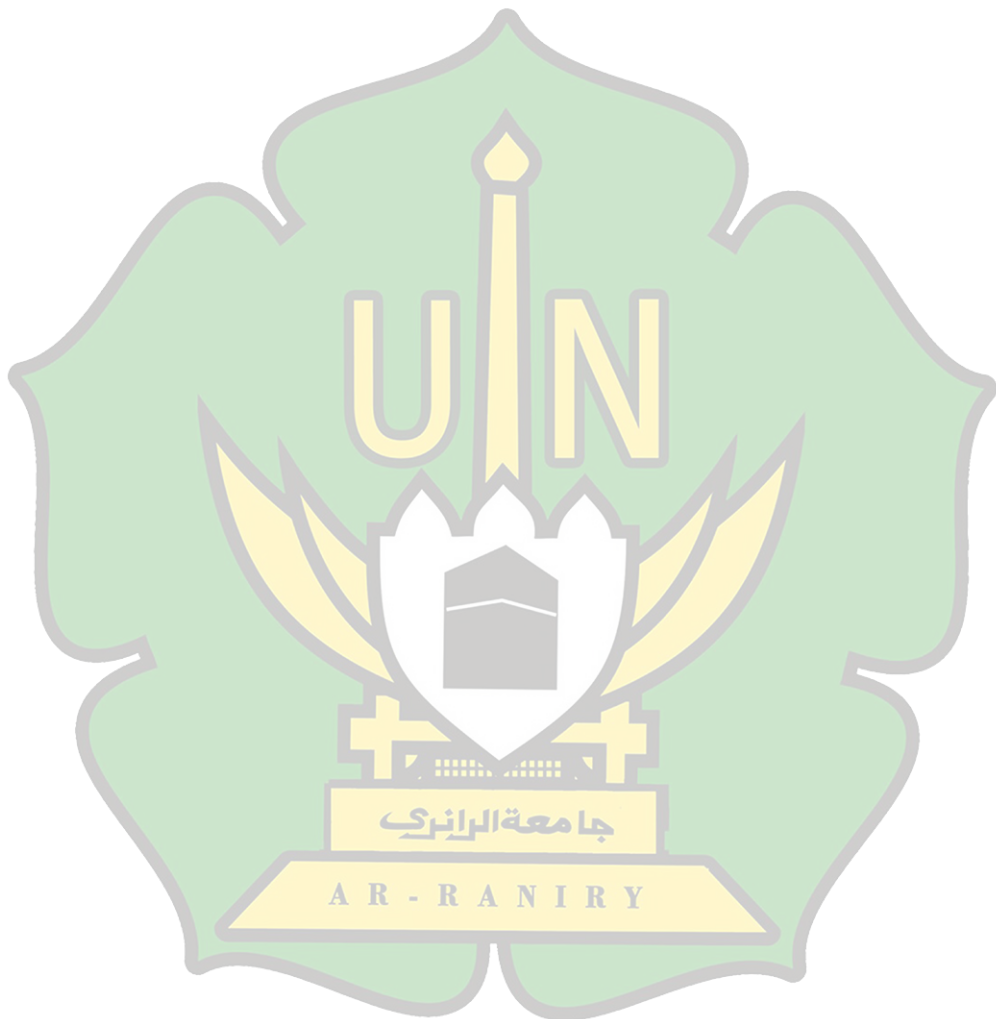
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya.

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Dari hadis tersebut di atas dapat kita pahami yakni, selama kita mampu membantu dan menolong saudara kita maka lakukanlah, agar terciptanya kerukunan dan kekeluargaan yang kuat, sehingga setiap perbuatan baik yang

kita lakukan bukan hanya semata-mata dalam hubungan kita dengan Allah tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia.



BAB TIGA

TINJAUAN AKAD MUSAQAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN DENGAN PETANI SERAI DI KECAMATAN DABUN GELANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Untuk mengetahui terkait penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memberikan gambaran umum lokasi atau daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi dari penelitian ini, maka akan penulis uraikan terkait kondisi geografis dari lokasi penelitian tersebut.

1. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, yang meliputi 2 desa yaitu: Desa Badak dan Desa Rerebe. Dabun Gelang adalah salah satu Kecamatan yang berada di Gayo Lues yang terletak di lereng pegunungan dan berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Gayo Lues yaitu Blangkejeren.⁴⁷

a. Letak geografis lokasi penelitian.

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues berada pada 96o 43' 24" – 97o 55' 24" BT dan 3o 40' 26" – 4o 16' 55" LU. Kabupaten Gayo Lues di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat (Provinsi. Sumut). Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Timur, Kabupaten

⁴⁷Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2020*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2021), hlm. 4.

Nagan Raya serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya.⁴⁸

Tabel .1. Luas wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues.

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km2)
1	Kuta Panjang	Kuta Panjang	269,53
2	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	382,42
3	Blangkejeren	Blangkejeren	166,06
4	Putri Betung	Gumpang	996,85
5	Dabun Gelang	Badak Dabun Gelang	444,71
6	Blang Pegayon	Cinta Maju	272,18
7	Pining	Pining	1350,09
8	Rikit Gaib	Ampa Kolak	264,08
9	Pantan Cuaca	Kenyaran	295,06
10	Terangun	Terangun	671,8
11	teripe jaya	Rerebe	437,13
	Gayo lues		5549,91

Sumber: BPS Gayo Lues (2021).

Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.549,91 km2 dimana Kecamatan Pining merupakan kecamatan terluas yaitu 24, 33 persen wilayah Gayo Lues. Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter diatas permukaan laut (mdpl), 56.08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pegunungan.

⁴⁸Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Gayo Lues...*, hlm. 5

Kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe yang menjadi ibukota Kecamatan Tripejaya, sejauh 55 Km.⁴⁹

b. Kependudukan Kabupaten Gayo Lues.

Menurut BPS memperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada pertengahan tahun 2019 berjumlah 94.100 jiwa yang terdiri dari 46.487 laki-laki dan 47.613 perempuan. Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Blangkejeren yakni sebanyak 28.808 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Pantan Cuaca yakni 4.133 jiwa.

c. Letak Geografis Kecamatan Dabun Gelang.

Dabun Gelang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah 444.71km² dan terdiri dari 11 desa/kelurahan. Seluruh Kecamatan Dabun Gelang di kelilingi oleh pegunungan yang memungkinkan para penduduk untuk berkebun, selain karna dataran tinggi daerah ini juga memiliki aliran sungai besar yang memungkinkan penduduk juga bermata pencaharian sebagai petani di sawah.

Tabel .2. Letak Geografis Kecamatan Dabun Gelang.

<u>GEOGRAFIS</u>	
Nama Kecamatan	: Dabun Gelang
IbuKota Kecamatan	: Dabun Gelang
Alamat Kantor Camat	: Jalan Badak Uning Gelung.
Luas Daerah	: 27.440km ²
Batas-Batas Kecamatan	
Sebelah Utara	: Kec. Rikit Gaib dan Kec. Pining
Sebelah Selatan	: Kec. Putri Betung dan Kec. Blangkejeren
Sebelah Barat	: Kec. Blangkejeren dan Kec. Rikit Gaib

⁴⁹Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2020*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2021), hlm. 8

Sebelah Timur	:	Kec. Pining
Jumlah Desa	:	11 Desa
Jumlah Mukim	:	2 Kemukiman

Desa Rerebe dan Desa Badak merupakan dua desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Dabun Gelang, yang letaknya strategis dan cocok untuk pertanian dan perkebunan. Para masyarakat di dua desa ini mengandalkan sektor pertanian dengan bercocok tanam persawahan di sepanjang aliran sungai. Adapun perkebunan di dua desa ini juga sangat baik terutamanya tanaman serai yang banyak di temukan pada perkebunan masyarakat dan sebagai penunjang ekonominya.

Tabel .3. Letak Geografis Kampung Rerebe.

<u>GEOGRAFIS</u>		
Nama Desa	:	Rerebe
Kecamatan	:	Dabun Gelang
Luas Daerah	:	2,74 km ²
Jarak dari Ibukota Kecamatan	:	2 km
Batas-Batas Desa		
Sebelah Utara	:	Kampung Panglime Linting.
Sebelah Selatan	:	Hutan Pinus.
Sebelah Barat	:	Kampung Uning Gelung.
Sebelah Timur	:	Kali Sangir.
Jumlah Dusun	:	2 Dusun
Nama Keukiman	:	Sangir

Sumber : Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Dabun Gelang.

Dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, maka masyarakat di Desa Rerebe dominan bertani dan berkebun, mereka menjadikan dua sektor tersebut

sebagai sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak mereka serta menjadikan perkebunan dan pertanian sebagai penunjang perekonomian mereka.

Desa Badak yang menjadi pusat Kecamatan Dabun Gelang, memiliki wilayah yang cukup luas dengan penyebaran masyarakat yang cukup merata dari 5 dusun di Desa tersebut. Hasil pertanian dan perkebunan dari daerah ini cukup dikenal di kalangan masyarakat Gayo Lues karna pengolahan pertanian yang baik dan hasilnya yang melimpah.

Tabel .4. Letak Geografis Kampung Badak.

<u>GEOGRAFIS</u>		
Nama Desa	:	Badak
Kecamatan	:	Dabun Gelang
Luas Daerah	:	5,66 km ²
Jarak dari Ibukota Kecamatan	:	1 km
Batas-Batas Desa		
Sebelah Utara	:	Kampung Pangur.
Sebelah Selatan	:	Kampung Rerebe.
Sebelah Barat	:	Kampung Uning Gelung.
Sebelah Timur	:	Kampung Kutelintang.
Jumlah Dusun	:	5 Dusun
Nama Keukiman	:	Dahkalang

Sumber : Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Dabun Gelang.⁵⁰

Desa Rerebe dan Desa Badak di kelilingi oleh persawahan yang luas, karna sumber penghasilan utama masyarakat di kedua desa ini adalah bertani, hampir rata-rata penduduk asli daerah ini memiliki sawah, yang di olah setiap

⁵⁰*Ibid...*hlm. 5.

enam bulan sekali. Hasil pertanian dari kampung Badak dan Rerebe sangat di kenal baik oleh penduduk Gayo Lues, beras dari hasil pertanian kedua kampung ini sangat diminati masyarakat. Selain pertanian yang luas, desa Badak dan Rerebe juga sangat dikenal dengan perkebunan serai yang luas, hampir semua penduduk di kedua desa ini memiliki perkebunan serai dan bahkan sudah dijadikan tanaman pokok, sebagai sumber penghasilan utama yang besar. Perkebunan serai di kedua Desa ini memiliki kualitas yang baik dan sangat diminati oleh para agen untuk di beli.

Tabel .5. Data Perkebunan Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.

No	Nama Desa	Serai Wangi
1	Kendawi	120
2	Uning Sepakat	94
3	Badak	150
4	Uning Gelung	100
5	Rerebe	80
6	Rigeb	70
7	Panglime Linting	80
8	Pangur	80
9	Pepalan	80
10	Sangir	175
11	Belang Temung	154
Kecamatan Dabun Gelang		1.133

Sumber : Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Dabun Gelang.⁵¹

⁵¹*Ibid.*, hlm. 47.

B. Perjanjian Kerja dan Kontribusi Modal yang Disepakati Antara Pemilik Kebun dan Petani Serai di Kecamatan Dabun Gelang.

a) Perjanjian Kerja.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai konsekuensi untuk terus berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Hubungan ini tentunya terjadi dalam berbagai hal sesuai dengan hubungan apa yang mereka lakukan tersebut seperti misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan, pertanian, dan kegiatan kerjasama lainnya yang cenderung memerlukan tenaga dan pikiran.

Pada umumnya, kerjasama yang dilaksanakan oleh seseorang memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup diantara mereka. Ada kalanya seseorang memiliki aset dan modal tetapi tidak ahli dalam mengelolanya, ada juga yang mampu melakukan pekerjaan dan keahlian tetapi keterbatasan dalam hal aset dan modal, sehingga dengan melakukan kegiatan kerjasama dapat bersama-sama meraih keuntungan melalui kegiatan tersebut. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. صحيح البخاري

Artinya :

"Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. (Rasulullah SAW. Sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela jari-jari lainnya) (HR. Bukhari).

Dari Hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Rasul sangat menganjurkan kita untuk menolong dan membantu saudara kita, saling melengkapi sehingga terhindar dari kesusuaan dan semakin memperkuat tali persaudaraan salah satunya dengan melaksanakan kegiatan kerjasama. Mereka yang melakukan kerjasama dalam hal apapun harus memiliki kesepakatan antara keduanya, sebagai kesepakatan bersama atau kekuatan yang bisa melindungi mereka dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti wanprestasi atau kelalaian lainnya.

Dalam hal perbuatan hukum terbagi dua yaitu perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak saja dan

menimbulkan hak serta kewajiban pada satu pihak pula misalnya pemberian hadiah (hibah). Perbuatan hukum sepihak ini berupa suatu regulasi yang dibuat oleh salah satu pihak namun akibat dari hukum yang di ciptakan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang ditujukan pula. Sedangkan perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak misalnya membuat persetujuan kerjasama, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁵² Pada perbuatan hukum dua pihak ini akan sangat berdampak pada para pihak, karna akan mengikat keduanya dengan regulasi yang telah mereka ciptakan bersama dan di iringi pernyataan kehendak dari keduanya.

Keberadaan kontrak dalam kerjasama antara para pihak yang terkait adalah untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para pihak dalam berinteraksi kerjasama tersebut. Suatu kontrak kerjasama dalam konteks ekonomi harus dapat di implementasikan atau dilaksanakan sesuai dengan pendapat antara para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga dapat berfungsi efisien, tetapi secara ekonomi kontrak juga dapat dijadikan sebagai media untuk menghindari suatu kerugian dengan biaya terendah yang bisa saja kemudian akan timbul. Dengan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan para pihak yang bekerjasama atau orang lain, maka kontrak semacam ini memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan timbal balik (*mutual benefit*) untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerjasama.⁵³

Berdasarkan data yang diperoleh, perjanjian kerja dan kontribusi modal yang disepakati antara pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang khususnya di Desa Rerebe dan Badak baru di sepakati oleh para pihak setelah petani serai mengetahui atau meninjau lokasi perkebunan serai, hal ini sangat penting dilakukan oleh para petani serai karna dalam proses penyulingan

⁵²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 199.

⁵³Fajar Sugianto, *Ekonomic Analisis Of Law*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

memerlukan bahan bakar yang banyak dan media air yang harus mudah untuk di akses. Jika perkebunan memiliki akses yang mudah untuk di capai maka akan mempercepat proses penyulingan dan juga memudahkan petani serai.

Setelah meninjau atau mengetahui lokasi perkebunan maka baru dilakukan kesepakatan antara petani serai dan pemilik kebun. Dalam kesepakatan tersebut di cantumkan beberapa klausula perjanjian sehingga menjadi dasar kerjasama diantara para pihak. Para pihak pemilik kebun maupun petani serai melakukan kesepakatan sesuai dengan diktum yang telah disepakati sehingga kerjasama dapat berjalan dengan semestinya tanpa memberatkan pihak manapun.⁵⁴

Bentuk kesepakatan/perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan petani serai di Desa Rerebe dan Desa Badak berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu kesepakatan/perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak baik pemilik kebun maupun petani serai menggunakan perjanjian kepercayaan terhadap sesama individu, artinya akad yang terjalin diantara kedua pihak menggunakan akad dalam bentuk lisan. Dalam kerjasama ini disertakan atas dasar kepercayaan dari pemilik kebun dengan kata lain bahwa perjanjian ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan. Di samping itu, perjanjian yang mereka jalankan tetap mempunyai kesepakatan tertentu terkait syarat-syarat maupun ketentuan yang harus disepakati antara pemilik lahan dengan pemilik modal.

Adapun syarat-syarat yang disepakati dalam klausul perjanjian antara pemilik kebun dan petani serai yaitu :

1. Petani serai harus menyebutkan berapa ketel pengukusan yang mereka lakukan dalam sehari, hal ini disampaikan para petani kepada pemilik kebun. Hal ini bertujuan agar pemilik kebun mengetahui berapa jumlah

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Tahir, salah seorang pemilik lahan perkebunan serai pada tanggal 5 Mei 2021 di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang.

kiloan minyak yang dihasilkan dan untuk menghindari kesalah pahaman antara para pihak.

2. Petani serai harus menyatakan atau menjelaskan kepada pemilik kebun bahwa seberapa banyak serai yang ingin mereka suling atau kukus, baik setengah perkebunan maupun keseluruhannya.
3. Pemilik kebun juga harus memastikan apakah mereka yang menyediakan peralatan untuk proses penyulingan terkait dengan bahan bakar berupa tusam dan ketel penyulingan atau mereka membebaskan peralatan tersebut kepada petani serai.
4. Jika jarak tempuh menuju perkebunan jauh dari pemukiman maka pemilik kebun juga menyediakan kebutuhan pokok seadanya seperti beras, rokok dan ikan asin.
5. Apabila ada kecelakaan kerja atau bencana seperti halnya kebakaran hutan maka resiko ditanggung bersama-sama.
6. Berakhirnya kerja sama ini apabila telah selesai segala proses penyulingan dan penjualan hasil penyulingan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian di awal kegiatan.⁵⁵

Mengenai jangka waktu perjanjian kerja yang dilakukan antara para pihak bahwa kontrak perjanjian akan habis apabila telah selesai segala proses penyulingan dan penjualan hasil penyulingan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian di awal kegiatan, yang mana telah dicantumkan pada klausula perjanjian oleh pemilik kebun dan petani serai dan perjanjian lainnya yang disepakati diantara keduanya dengan sama-sama saling rela serta tidak memberatkan pihak manapun.⁵⁶

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Muhammad Hasan, salah seorang pemilik lahan perkebunan serai pada tanggal 8 Mei 2021 di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Nurusin, salah seorang petani perkebunan serai pada tanggal 11 Mei 2021 di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang.

b) Kontribusi Modal

Modal merupakan faktor utama untuk melaksanakan kegiatan usaha dimana para pihak memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam berbisnis modal sangat mempunyai pengaruh yang besar, karena tanpa adanya modal suatu bisnis tidak akan berjalan dengan lancar dan modal juga merupakan suatu sarana yang paling utama yang harus ada dalam menjalankan suatu usaha apapun, baik modal dalam bentuk memberikan kebutuhan pokok seperti uang dan bahan pangan maupun modal tenaga untuk melakukan kegiatan usaha tersebut agar berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

Pada sistem bagi hasil pertanian serai yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani serai secara *musaqah* di Kecamatan Dabun Gelang, maka pemilik kebun berkontribusi dalam penyediaan peralatan dan bahan bakar untuk proses penyulingan atau jika jarak tempuh ke lokasi perkebunan jauh dari pemukiman, yang mengharuskan para petani serai untuk menginap selama proses penyulingan maka dalam hal ini tidak jarang pemilik kebun juga menyertakan kebutuhan pokok seperti bahan pangan dan biaya kendaraan untuk menuju lokasi perkebunan. Sedangkan para petani serai berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan penyulingan mulai dari pemotongan serai, penjemuran sampai dengan penyulingan. Hasil minyak serai dari penyulingan dan kemudian akan di jual ke agen, dalam proses penjualan kembali tergantung kesepakatan antara petani dan pemilik kebun apakah dijual bersama-sama antara pemilik kebun dan petani serai atau pemilik kebun hanya menerima dalam bentuk uang saja.⁵⁷

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Riduansyah putra, salah seorang petani perkebunan serai pada tanggal 11 Mei 2021 di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang.

C. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.

Sistem bagi hasil merupakan bentuk pembagian keuntungan dari perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha maupun kegiatan, dimana diantaranya terikat kontrak bahwa di dalam usaha maupun kegiatan tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian (akad) antara para pihak yang telah mereka setuju bersama dan begitu pula seandainya bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian pembagian keuntungan antara pemilik kebun dengan petani serai yaitu menggunakan dua pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil dari pendapatan penjualan minyak serai yang mana pembagian keuntungan pertama dilakukan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, para pihak mampu membagi secara adil keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan minyak serai, tanpa terlebih dahulu menghitung pengeluaran selama kegiatan berlangsung. Para petani dan pemilik kebun sudah sama-sama suka rela terkait kebutuhan sebelumnya, jadi setelah proses penyulingan maka minyak yang dihasilkan langsung dijual dan kemudian hasilnya dibagikan baik 1/2 maupun 1/3.⁵⁸

Sistem pembagian kedua yaitu para petani serai dan pemilik kebun menghitung terlebih dahulu berapa banyak kebutuhan yang terpakai untuk proses penyulingan, setelah semua tertutupi baru dibagi hasil antara pemilik kebun dan petani. Adapun prinsip bagi hasil yang dilakukan yaitu hasil perkebunan dibagi menjadi 2 bagian, pertama sebagian pembagian kerjasamanya 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk petani serai atau yang dikenal dengan bagi hasil 1/2. Hal ini dilakukan apabila pemilik kebun

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ali Amran, salah seorang pemilik perkebunan serai pada tanggal 11 Mei 2021 di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang.

menanggung semua peralatan penyulingan, bahan bakar serta memberikan kebutuhan kepada petani serai ketika proses kegiatan. Adapun yang kedua pembagian 30% untuk pemilik kebun dan 70% untuk petani serai hal ini karena semua kebutuhan mulai dari alat penyulingan sampai bahan bakar dan kebutuhan tanpa dibebankan pada pemilik kebun, melainkan semua dari petani serai dan bagi hasil seperti ini dikenal dengan bagi hasil 1/3.

Bagi hasil dengan sistem 1/3 lebih banyak diterima oleh petani serai karena proses pengerjaan penyulingan yang memakan waktu lama dan memerlukan tenaga yang besar, karna dalam prosesnya penyulingan serai di mulai dengan pemotongan daun serai yang cukup memakan waktu lama. Setelah daun di potong baru di jemur diatas pokok bekas pemotongan selama setengah hari atau lebih, setelah proses penjemuran selanjutnya serai yang sudah kering diangkut ke tempat ketel untuk dimasukkan kedalam ketel.⁵⁹

Serai yang sudah dimasukkan sampai padat kemudian di kukus melalui proses selama berjam-jam tentunya dengan api yang setabil dan bahan bakar yang memadai. Baru setelahnya minyak ditampung dalam wadah penyulingan untuk memisahkan uap air dan minyak. Petani yang melakukan penyulingan serai, biasanya lebih dari satu orang karna untuk melakukan kegiatan penyulingan, memerlukan banyak tenaga dan sangat sulit apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja. Proses penyulingan harus benar-benar di kukus dengan baik, jika kurang maksimal maka akan berpengaruh pada jumlah minyak yang dihasilkan, pada proses ini serai yang sudah dimasukkan kedalam drum ketel harus sudah padat sebelum dilakukan proses mengukus, karna semakin padat maka uap panas yang dihasilkan akan semakin baik dan minyak yang akan turun juga akan banyak.⁶⁰ Apabila terjadi bencana alam seperti kebakaran hutan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Safrizal, salah seorang pemilik perkebunan serai pada tanggal 09 Mei 2021 di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ali, salah seorang petani perkebunan serai pada tanggal 11 Mei 2021 di Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang.

atau tanah longsor maka dalam hal ini kedua pihak menanggung resiko dan kerugian bersama-sama.

D. Perspektif *Musaqah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang.

Islam tidak pernah membatasi dan melarang *bermuamalah*, bahkan dalam agama Islam *bermuamalah* justru di permudah dan dibebaskan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Al-qur'an dan Hadis serta tidak merugikan orang lain, karena pada dasarnya *muamalah* bertujuan membantu antara satu pihak dengan yang lainnya tanpa didasari unsur keterpaksaan diantara mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi :

مَنْ آتَلَهَا رَضْفَلِيزَرَعَهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا خَافَ إِنْ أَبْغَى لِيَمْسَكَ أَرْضَهُ ﴿رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

Artinya:

“Barangsiapa yang memiliki tanah, penggarapnya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tersebut, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri.” (H.R. Bukhari).⁶¹

Hadis ini mengisyaratkan bahwasannya kita harus memanfaatkan harta dengan sebaik mungkin, sehingga tidak ditelantarkan atau terbengkalai tidak terpakai, jika memang tidak sanggup untuk menggarap sendiri maka di sarankan untuk memberikan kepada saudara sesama muslim selain sebagai bentuk silaturahmi juga sebagai tindakan tolong-menolong sesama muslim.

Sedangkan dalam *musaqah*, berupa akad dimana pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang melakukan kerja sama. Pembagian dalam *musaqah* baru dapat dilakukan setelah proses kegiatan dilakukan atau pihak kedua telah memperoleh hasil dari kegiatan yang selama ini dia kerjakan. Kerja sama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun

⁶¹Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press,2018), hlm. 110.

untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁶² Hal ini menunjukkan bahwa proses bagi hasil baru dapat dilaksanakan di akhir kegiatan, setelah diketahui jumlah yang dihasilkan dari perkebunan tersebut.

Para *Fuqaha* berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh menjadi objek *Musaqah*. Diantara mereka ada yang membatasinya hanya pada pohon kurma saja, seperti pendapat Dawud, diantara mereka yang menambahkan, yaitu pohon anggur dan pohon kurma, seperti pendapat Imam Syafi'i yaitu :

أَنْ يُعَا مِلَ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرِ عِنَبٍ فَقَطْ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ لهُمَا

Artinya : “Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap”.⁶³

Menurut Imam Syafi'i *musaqah* hanya boleh dilakukan pada pohon kurma dan anggur saja dengan tugas dari petani penggarap yakni mengairi dan merawatnya semaksimal mungkin, sehingga nanti akan dibagi hasil dari buah tersebut antara petani dan penggarap sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* ialah :

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة

Artinya :

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa objek tanaman pada akad *musaqah* boleh kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat yang ditentukan. Abdurrahman al-Jaziri tidak membatasi tanaman tersebut hanya pada kurma dan anggur melainkan semua tanaman pertanian atau yang

⁶² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana. 2003), cet ke-1, hlm. 243.

⁶³ *Ibid*, hlm 246.

lainnya dengan ketentuan terdapat syarat tertentu yang tidak menyalahi syari'at.⁶⁴

Di antara mereka ada yang memperluas cakupannya, misalnya penganut Mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Imam Malik, *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dan keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam akad *musaqah* ialah diperbolehkan untuk semua jenis-jenis pohon yang memiliki akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Dan berlaku juga untuk pohon yang berakar tidak kuat, semangka dan lain sebagainya selagi pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek *musaqah*.⁶⁵ Secara tidak langsung bahwa tanaman serai juga termasuk tanaman yang bisa dijadikan objek *musaqah* karena menghasilkan manfaat dan termasuk kedalam tanaman berakar tidak kuat, sehingga bisa dilakukan kerja sama terkait proses perawatan hingga mendapat hasil dari proses penyulingannya.

Semua usaha yang dapat menghasilkan kebaikan bagi pribadi maupun orang banyak serta dapat menghindarkan bahaya bagi dirinya, maka usaha itu menjadi sebuah kebaikan bila dimulai dengan niat yang baik. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

⁶⁴Hendi Suhendi, Op.,Cit, hlm. 145.

⁶⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2012), Hlm.167

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q.S Al-Maidah : 2).

Sesuai dengan ayat tersebut bahwa Allah sangat menganjurkan hambanya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dengan artian berupa tolong-menolong atau membantu satu sama lain dalam hal berbuat baik, bukan dalam mengerjakan perbuatan dosa atau melanggar semua perintah Allah, karna dalam ayat tersebut di terangkangkan bahwa siksaan Allah amat berat.

Dengan demikian, jika akad *musaqah* yang dipraktikkan para petani serai dan pemilik kebun yang ada di desa Badak dan Rerebe yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap apa yang digariskan oleh hukum syara’, sehingga tidak menimbulkan keberatan atau kerugian terhadap salah satu pihak, maka praktik tersebut dianggap sah.

Bagi hasil yang diterapkan oleh para pihak dalam kegiatan kerjasama ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *musaqah*, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai kesepakatan yang dijanjian waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan sistem yang ditentukan. pemilik kebun dan petani serai menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama.

Meskipun demikian, perjanjian *musaqah* yang dilakukan pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang tentunya harus memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat para pihak. Kegiatan *musaqah* yang dilakukan para pihak memang telah sesuai dengan hukum agama, tetapi jika suatu saat terjadi wanprestasi didalam proses bagi hasil, maka pihak yang di rugikan tidak memiliki payung hukum yang kuat jika hanya menggunakan sistem perjanjian secara lisan.

Terkait hal ini, penulis sangat menyarankan kepada para petani dan pemilik kebun, untuk mengajukan kepada perangkat Desa atau Kecamatan agar

membuat suatu wadah hukum atau peraturan adat yang di dalamnya terdapat peraturan tentang perjanjian tertulis bagi para petani dan pemilik kebun. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang denda atau sanksi tertentu apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian dari para pihak ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing.

Denda atau sanksi tersebut dapat berupa teguran, di kucilkan dari masyarakat atau bahkan memberikan denda berupa kambing atau lembu kepada pihak yang di rugikan sebagai bentuk resiko atas kelalaian yang telah dilakukan. Sehingga dengan aturan yang seperti ini tentunya memberikan rasa tanggung jawab kepada setiap kalangan yang akan melakukan perjanjian bagi hasil, dan menghindari setiap resiko kelalaian atau wanprestasi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja yang disepakati oleh para pihak dalam kerjasama pada bagi hasil pertanian serai antara pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang, menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan yang dilakukan sesuai kebiasaan adat istiadat setempat. Dan begitu juga dengan kontribusi modal yang diberikan pada kerjasama ini para pihak sama-sama mengeluarkan modal baik sebagian berupa tenaga maupun sebagian menyediakan alat untuk proses penyulingan. Dalam akad musaqah yang dijalankan oleh para pihak telah sesuai dengan hukum islam dimana para pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.
2. Sistem bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian dalam pembagian keuntungan antara pemilik kebun dengan petani serai, menggunakan pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal perjanjian, dan sesuai dengan kontribusi modal yang dikeluarkan seperti jika pemilik kebun yang menyediakan segala peralatan dan kebutuhan petani serai maka sistem bagi hasil yang disepakati adalah $\frac{1}{2}$ namun jika pemilik kebun hanya penyedia lahan dan segala kebutuhan disediakan oleh petani serai maka bagi hasil yang disepakati adalah $\frac{1}{3}$ dan semua tergantung kesepakatan para pihak.
3. Perspektif musaqah terhadap sistem bagi hasil pada bagi hasil pertanian serai antara pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang, hukumnya dibolehkan karena bagi hasil yang diterapkan oleh para pihak dalam bisnis kerjasama ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad

musaqah, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan hasil dari proses penyulingan minyak serai yang telah dilakukan dan sama seperti kontribusi modal yang diberikan. Dan pemilik kebun dan petani serai menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersamasama.

B. Saran

1. Seharusnya dibuat kesepakatan dalam klausula perjanjian, bahwa setiap keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil usaha tersebut akan dilakukan sistem perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha berjalan, supaya bisa mengetahui berapa jumlah keuntungan atau kerugian yang diperoleh.
2. Bagi para pihak dalam usaha kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil maka terapkanlah bagi hasil tersebut sepenuhnya sebagaimana perjanjian diawal dan sesuai dengan ketentuan dalam ilmu fiqih *muamalah*, apabila melakukan kerjasama, maka sebaiknya menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga saling menguatkan antara satu dengan yang lain baik dari segi memberikan hak dan kewajiban maupun silaturahmi yang akan terus terjaga.
3. Bagi para penulis lain, atau adik-adik yang berkeinginan mengkaji tentang *musaqah* terutama terhadap tanaman serai wangi, tulisan ini tentunya masih sangat umum dan luas. Maka apabila ada ketertarikan dengan penelitian *musaqah* terhadap tanaman serai, masih sangat mungkin mengkaji lebih detail dan lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM.Books, 2007.
- Arafiq. *Praktik Musaqah Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin Viii Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*, Skripsi, Jambi: Uin sulthan thaha saifuddin, 2019.
- Aviasti Anwar dkk, *Teknologi Penyulingan Minyak Sereh Wangi Skala Kecil dan Menengah di Jawa Barat*, Teknoin Vol. 22 No 9, Desember 2016.
- Azkia, Riva. *Analisis Mekanisme Pengairan Sawah Masyarakat Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*, Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2016.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Guntur, Muhammad. *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari'at Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*, Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2013.
- Haqqi, Ammar. *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemodal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan Penelitian Di Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi, (Banda Aceh: Uin Ar-raniry, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press, 2008
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Ananda Yusup. *Pelaksanaan Musaqah Pada Perkebunan Kopi Di Desa Kebas Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Lampung Barat*, Skripsi, lampung, IAIN Metro, 2020.
- Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : kencana, 2015.
- Rival, Viethzal.dkk, *"Islamic Banking"*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Safitri, Mariana. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa*

- Kotabaru Saberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir*. Skripsi, Pekanbaru, UIN Syarif Kasim, 2019.
- Sumardjo, Lukman Baga. *Peluang dan Tantangan dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*. Padang: IPB Press, 2010.
- Syabhana, Meika Rusli, *Sukses Memproduksi Minyak Atsiri*, Jakarta: AgroMedia, 2010.
- Ssy-syaukan, Al-imam. *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Teguh, Muhammad. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim, Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim, Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Tim Reality Publisher, 2008.





Gambar .1. perkebunan serai baru di panen. Gambar .2. perkebunan serai sebelum di panen.



Gambar .3. tusam sebagai bahan bakar penyulingan serai.



Gambar .4.Kepala Desa Kampung Rerebe.



Gambar .5. Kepala Desa Kampung Badak.



Gambar .6. wawancara dengan petani serai.



Gambar .6. wawancara dengan pemilik kebun.

A R - R A N I R Y



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2265/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Dabun Gelang
2. Kepala Desa Kampung Badak
3. Kepala Desa Kampung Rerebe.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Hamzah / 160102209**

Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Alamat sekarang : **Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun dan petani serai di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (studi kajian dalam perspektif musaqah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Mei 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 04 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN DABUN GELANG
PENGHULU DESA REREBE**

Nomor : /2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset/ Penelitian Ilmiah Mahasiswa di
Desa Rerebe, Mei 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti surat nomor 2265/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021 perihal permohonan izin penelitian, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Hamzah
Nim : 160102209
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Desa Kutelintang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Rerebe, untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsinya yang berjudul;

"Analisis Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (Studi Kajian Dalam Perspektif Musaqah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Rerebe, 10 Mei 2021

Penghulu Desa Rerebe.





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN DABUN GELANG

Jln. Badak - Uning Gelung No..... Telp (0642)....Fax.....(0642).....
Bur jumpe 24653

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 475/ *BS* / 2021

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Nomor : 2265/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa,

untuk maksud tersebut dengan ini kami menerangkan bahwa benar yang
namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **HAMZAH**
NIM : 160102209
Semester/Jurusan : **x/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Alamat : Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeran
Kabupaten Gayo Lues

Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul : **Analisis mekanisme bagi hasil
antara pemilik kebun dan petani serai wangi di Kecamatan Dabun Gelang
Kabupaten Gayo Lues (studi kajian dalam pesfektif musaqah).**

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
pergunakan seperlunya.

Bur Jumpe, 17 Mei 2021

CAMAT DABUN GELANG, {



Rahmad
RAHMAD,S.Pd

Nip.197008151994101001



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN DABUN GELANG
PENGHULU DESA BADAK**

Nomor : 700/20/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset/Penelitian Ilmiah Mahasiswa di
Desa Badak, Mei 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti surat nomor 2265/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021 perihal permohonan izin penelitian, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Hamzah
Nim : 160102209
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Desa Kutelintang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Badak, untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsinya yang berjudul;

"Analisis Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Petani Serai Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (Studi Kajian Dalam Perspektif Musaqah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Desa Badak, 17 Mei 2021
Penghulu Desa Badak.

